

ABSTRAK

Meningkatnya kebutuhan hidup di Indonesia menuntut masyarakat untuk dapat meningkatkan perekonomian guna menjalani hidup yang lebih baik. Untuk membantu dalam peningkatan perekonomian masyarakat, hadirilah Koperasi yang diharapkan dapat memberikan peranan besar dalam peningkatan perekonomian Indonesia. Menurut Pasal 7 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, pendirian koperasi dilakukan dengan Akta Pendirian Koperasi. Pejabat yang berwenang membuat Akta Pendirian Koperasi adalah Notaris. Kewenangan Notaris yang diatur dalam Pasal 15 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 juga berlaku bagi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 33 ayat (2) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014. Melihat ketentuan di atas, maka Penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis dalam bentuk tesis yang berjudul Analisis Kewenangan Notaris Pengganti dalam Pembuatan Akta Pendirian Koperasi menurut UU Nomor 2 Tahun 2014 dengan tujuan untuk menganalisis kewenangan Notaris Pengganti dalam Pembuatan Akta Pendirian Koperasi dan menganalisis akibat hukum pelaksanaan kewenangan Notaris Pengganti dalam pembuatan akta pendirian koperasi.

Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Metode Pendekatan Yuridis Normatif yang bersifat deskriptif kualitatif, dimana pengumpulan data pada penelitian ini bersumber dari perundang – undangan, buku dan hasil penelitian.

Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini adalah meskipun dalam Pasal 33 ayat (2) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa Pasal 15 tentang Kewenangan Notaris berlaku pula bagi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, namun hal tersebut tidak berlaku dalam pembuatan Akta Koperasi karena kewenangan yang berbeda antara Notaris Pengganti dengan Notaris yang terdaftar pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Koperasi. Dalam hal ini belum ada kepastian hukum atau payung hukum yang jelas mengenai kewenangan Notaris Pengganti dalam Pembuatan Akta Koperasi. Akibat hukum atas pembuatan Akta Koperasi oleh Notaris Pengganti dapat berupa adanya pemberian sanksi terhadap Notaris Pengganti maupun terhadap kekuatan akta tersebut.

Kesimpulan, belum ada dasar hukum yang jelas mengenai kewenangan Notaris Pengganti dalam membuat Akta Pendirian Koperasi. Saran kepada Notaris Pengganti untuk memahami, mengerti dan mendalami kewenangan yang dimiliki dalam membuat suatu akta.

Kata Kunci : Kewenangan, Notaris Pengganti, Akta Pendirian Koperasi.

ABSTRACT

People in Indonesia must be able to strengthen their economy in order to live a better life as their requirements grow. Cooperatives are present to aid in the improvement of the community's economy, and they are projected to play a significant part in the improvement of the Indonesian economy. The Cooperative Establishment Deed is used to form cooperatives, according to Article 7 of Law Number 17 of 2012 respecting Cooperatives. A Notary is the authority who is authorized to sign the Deed of Establishment of a Cooperative. Seeing the above provisions, the author is interested in reviewing and analyze in the form of a thesis entitled Analysis of the Authority of a Substitute Notary in Making a Deed of Establishment of a Cooperative according to Law Number 2 of 2014 with the aim of analyzing the authority of a Substitute Notary in Making a Deed of Establishment of a Cooperative and analyzing the legal consequences of implementing the authority of a Substitute Notary in making a deed of establishment of a cooperative.

The method used in this study is a normative juridical approach which is descriptive qualitative, where the data collection in this study comes from legislation, books and research results.

The results found in this study are although Article 33 paragraph (2) of Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Positions states that Article 15 concerning Notary Authority also applies to Substitute Notaries and Temporary Officials. Notary, but this does not apply in the making of the Cooperative Deed because of the different authority between the Substitute Notary and the Notary registered with the Ministry that carries out Government affairs in the Cooperative sector. In this case, there is no legal certainty or a clear legal umbrella regarding the authority of the Substitute Notary in Making the Cooperative Deed. The legal consequences of making a Cooperative Deed by a Substitute Notary can be in the form of sanctions against the Substitute Notary and the strength of the deed.

Finally, there is no clear legal foundation for the Substitute Notary's power to execute the Cooperative Establishment Deed. Suggestions for the Substitute Notary to better learn, comprehend, and investigate the power he or she has in executing a deed.

Keywords: Authority, Substitute Notary, Cooperative Establishment Deed.